

# PERDAGANGAN ORANG ( *HUMAN TRAFFICKING*) DAN PENEGAKAN HUKUM DI KOTA BANJARMASIN

H. Bahran

Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin  
e-mail:bahranbasri@yahoo.com

**Abstract:** *Human trafficking*, particularly among the children, is offensively against a human dignity as well as human right. In Banjarmasin, recruiting the child to become a beggar on the street is classified as a human trafficking crime. This recruitment intends, other than exploit these children, also to make people suffering for sadness and sorrow, therefore these tend to donate them some money. This exploit indeed, is ordered as a crime which also defined by the act 21 year 2007. However the supremacy of law for the actor of this human trafficking crime in Banjarmasin is still pathetically very vulnerable.

**Abstrak:** Perdagangan orang atau *human trafficking* khususnya terhadap anak merupakan tindak pidana yang bertentangan terhadap harkat dan martabat manusia, serta melanggar hak asasi manusia. Salah satu dari bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang atau *human trafficking* yang ada di kota Banjarmasin seperti pengemis yang merekrut, membawa serta anak kecil pada saat mengemis untuk tujuan eksploitasi agar supaya orang lain merasa iba, belas kasihan sehingga mau memberikan sejumlah uang untuk keuntungan pribadi. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang Undang Nomor 21 tahun 2007. Akan tetapi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* khususnya terhadap anak di kota Banjarmasin masih sangat lemah.

Kata kata kunci : *Perdagangan Orang, Pengemis, Tindak Pidana, Penegakan Hukum.*

## Pendahuluan

Perdagangan Orang atau *Human trafficking* atau merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan seseorang tereksplorasi. Perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak, merupakan tindak pidana terhadap kemanusiaan yang tidak dapat diterima masyarakat manapun. Perbuatan tersebut harus dicegah dan diberantas, demi keharmonisan tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Kejahatan perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang sudah terorganisir maupun yang belum, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma

kehidupan yang dilandasi penghotmatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini disebabkan karena tujuan dari perdagangan orang adalah eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah apakah eksploitasi itu? Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Untuk memperkuat penegakan hukum terhadap Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Indonesia telah meratifikasi protokol PBB "*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention*

*Against Transnational Organized Crime*’. Dengan pengesahan Protokol Pencegahan Trafficking ini, berarti semakin lengkap payung hukum pencegahan tindak pidana *human trafficking* di Indonesia, apalagi sebelumnya Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (Undang Undang Nomor. 5 Tahun 2009).

Oleh karena luasnya ruang lingkup cakupan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perdagangan orang, maka ruang lingkup penelitian ini penulis batasi hanya pada unsur perbuatan “tindakan perekrutan dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi” Perekrutan diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarganya atau komunitasnya. Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang yang dimaksud dan sekaligus menjadi objek dalam penelitian ini adalah perbuatan mengemis dengan merekrut, membawa serta anak kecil pada saat mengemis dengan tujuan eksploitasi mengharap rasa iba atau belas kasihan orang lain, sehingga orang lain mau memberi sejumlah uang untuk keuntungan pribadi. Penulis tertarik melakukan penelitian terhadap masalah ini karena perbuatan yang merupakan penyakit masyarakat berupa penyakit mental pemalas ini ada disekita kita, tetapi belum tampak adanya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbuatan mengemis yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang atau *human trafficking* dan bagaimana pula penegakan hukumnya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) berupa studi kasus, dalam mengumpulkan data, penulis mewawancarai beberapa orang yang diduga dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan perdagangan orang atau *human trafficking*. Teknik pengumpulan data dilakukan secara *incidental sampling*, maksudnya adalah bahwa siapa saja yang dijumpai, yang memenuhi kriteria dan mudah dihubungi serta dapat diwawancarai. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan teknik editing dan interpretasi terhadap data yang masih kurang jelas, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. Dipilihnya kota Banjarmasin sebagai lokasi penelitian hal ini disebabkan berdasarkan pengamatan penulis sendiri banyak terdapat orang-orang yang melakukan perbuatan

yang sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang atau *human trafficking*, tetapi tidak tersentuh oleh hukum, seperti mengemis dengan membawa anak kecil sebagai upaya untuk mendapatkan simpatik atau belas kasihan orang lain.

Bedasarkan uraian tersebut diatas, permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana perdagangan orang atau *human trafficking* dan penegakan hukumnya di kota Banjarmasin”

## Laporan Hasil Penelitian

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin memang tidak terpisahkan dari Sungai Barito dan beserta anak-anak sungainya. Sejak dahulu Banjarmasin memegang peranan strategis dalam lalu lintas perdagangan antar pulau, karena terletak di pertemuan antara Sungai Barito dan Sungai Martapura yang luas dan dalam. Terletak 22 km dari laut Jawa, sungai-sungai tersebut tentunya dapat dilayari kapal besar sehingga kapal-kapal Samudera dapat merapat hingga Kota Banjarmasin.

Kota Banjarmasin yang luasnya kira-kira 176,55 km<sup>2</sup> terdiri dari 5 kecamatan, yaitu kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Timur. Penduduk kota Banjarmasin pada tahun 2012 berjumlah lk. 702.156 jiwa, sebagian besar atau 95,45% penduduk kota Banjarmasin beragama Islam (sumber: Badan Pusat Statistik Banjarmasin, 2012).

Selain sebagai pusat pemerintahan, kota Banjarmasin juga dikenal sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata, baik pariwisata darat maupun pariwisata air yang berjudul *kota seribu sungai*. Dalam kondisi yang demikian ini tentu membuat orang tertarik untuk datang ke kota Banjarmasin, sehingga terbentuklah suatu masyarakat yang homogen, hampir semua suku dan agama serta bahasa yang ada di Indonesia, ada di kota Banjarmasin.

### Sajian Data

#### 1. Identitas Responden

Nama Ibu	: Lina.
Umur	: 42 tahun.
Penduduk	: Kelayan A.
Nama Anak	: Maulana.
Umur	: 1 tahun 3 bulan.
Status anak	: Anak kandung.
Alamat	: Jl. Kelayan A Banjarmasin.

Ketika ditanya, apakah responden mengetahui adanya Undang Undang yang mengatur tentang perdagangan orang atau human trafficking? Responden menjawab bahwa ia tidak tahu ada Undang Undang yang mengatur tentang perdagangan orang atau human trafficking. Responden juga tidak mengetahui dan tidak mengerti apa yang dimaksud perdagangan orang atau human trafficking. Ketika ditanya lagi mengapa melakukan perbuatan mengemis dengan membawa anak kecil, responden menjawab bahwa hal ini dimaksudkan agar supaya orang merasa kasihan/iba dengan kami, sehingga mau memberi. Menurut responden, perbuatan mengemis dengan membawa anak kecil ini dilakukan setiap hari, dari pagi sampai sore, bahkan bisa sampai malam, responden tidak mengetahui bahwa perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan perdagangan orang atau human trafficking.

Tempat mengemis menurut responden sering berpindah-pindah, paling sering dilakukan di tempat perempatan jalan, seperti di Simpang Empat lampu merah Jalan Jati dan di Simpang Empat lampu merah Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Hasil mengemis dengan membawa anak kecil ini hanya kekedar untuk makan sehari-hari.<sup>1</sup>

### 2. Identitas Responden:

Nama Ibu : Irus.  
Umur : ± 35 Tahun.  
Penduduk : Belitung.  
Nama Anak : Maya (7 Bulan) & Siti (5 tahun).  
Umur : 7 Bulan & 5 Tahun  
Status anak : Maya anak pinjaman (sewa) & Siti anak kandung .  
Alamat : Simpang Belitung Banjarmasin.

Apakah responden mengetahui adanya Undang Undang yang mengatur tentang perdagangan orang atau human trafficking ? Responden menjawab bahwa ia tidak tahu ada Undang Undang yang mengatur tentang perdagangan orang atau human trafficking. Akan tetapi ketika ditanya apakah responden mengetahui dan mengerti apa yang dimaksud perdagangan orang atau human trafficking, responden menjawab mengetahui masalah perdagangan orang itu. Ketika ditanya lagi mengapa melakukan perbuatan mengemis dengan membawa anak kecil, responden menjawab bahwa hal

ini dimaksudkan agar supaya orang merasa kasihan/iba dengan kami, sehingga mau memberi. Menurut responden, perbuatan mengemis dengan membawa anak kecil ini dilakukan setiap hari dari pagi sampai sore, hal ini dilakukan karena disuruh suami tanpa mau menyebutkan siapa dan apa pekerjaan suaminya tersebut.

Tempat mengemis menurut responden sering berpindah-pindah, bisa dipinggir-pinggir jalan raya kota Banjarmasin, bisa juga ke rumah-rumah penduduk di jalan Kuian Selatan, di jalan Belitung dan di jalan S. Parman Banjarmasin. Oleh karena 1 (satu) orang anak kecil yang dibawa yang bernama Maya ini adalah anak pinjaman (sewa), maka hasil mengemis sesuai dengan perjanjian pada saat mengambil anak, akan dibagi dua dengan orang tua Maya.

Menurut responden, hasil mengemis dengan membawa anak kecil ini hanya kekedar untuk makan sehari-hari.<sup>2</sup>

### 3. Identitas Responden:

Nama Ibu : Hilda.  
Umur : Lk. 34 Tahun  
Nama Anak yang dibawa: Mira dan Amat  
Umur : 2 tahun 1 bulan dan 4 tahun 6 Bulan  
Status anak : Anak kandung  
Alamat : Jln. Kuin Selatan Banjarmasin.

Diajukan dengan pertanyaan yang sama, apakah responden mengetahui adanya Undang Undang yang mengatur tentang perdagangan orang atau human trafficking ? Responden menjawab bahwa ia tidak tahu ada Undang Undang yang mengatur tentang perdagangan orang atau human trafficking. Akan tetapi ketika ditanya apakah responden mengetahui dan mengerti apa yang dimaksud perdagangan orang atau human trafficking, responden menjawab mengetahui masalah perdagangan orang itu. Ketika ditanya lagi mengapa melakukan perbuatan mengemis dengan membawa anak kecil, responden menjawab bahwa hal ini dilakukan karena jika di tinggal dirumah tidak ada yang menjaga, jadi sekalian saja dibawa. Selain bisa menjaga anak, juga dimaksudkan agar supaya orang merasa kasihan/iba dengan kami, sehingga mau memberi. Menurut responden, perbuatan mengemis dengan membawa anak kecil ini dilakukan setiap hari dari pagi sampai sore.

<sup>1</sup> Lina, Pengemis, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 16 Juni 2013.

<sup>2</sup> Irus, Pengemis, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 26 Mei 2013.

Tempat mengemis menurut responden sering berpindah-pindah, bisa dipinggir-pinggir jalan raya kota Banjarmasin, bisa juga ke rumah-rumah warga dan yang paling sering lokasi mengemis adalah di “*pasar tungging*” di sepanjang jalan Belitung, kota Banjarmasin.<sup>3</sup>

#### 4. *Identitas Responden:*

Nama Ibu : Sari  
Umur : 30 Tahun  
Penduduk : A. Yani Banjarmasin  
Nama Anak : Dani  
Umur : 3 Tahun  
Status anak : Sewa (menyewa anak orang)  
Alamat : Jl. A. Yani Komp. Tunjung Maya Banjarmasin.

Ketika ditanya apakah responden mengetahui adanya Undang Undang yang mengatur tentang perdagangan orang atau human trafficking ? Responden menjawab bahwa ia tidak tahu ada Undang Undang yang mengatur tentang perdagangan orang atau human trafficking. Akan tetapi ketika ditanya apakah responden mengetahui dan mengerti apa yang dimaksud perdagangan orang atau human trafficking, responden menjawab mengetahui masalah perdagangan orang itu. Ketika ditanya lagi mengapa melakukan perbuatan mengemis dengan membawa anak kecil, sambil menggendong anak kecil tersebut responden menjawab bahwa hal ini dimaksudkan agar supaya orang merasa kasihan/iba dengan kami, sehingga mau member dan menghasilkan uang. Hasil mengemis ini, sebagian uangnya untuk membayar sewa anak kecil

tersebut kepada orangtuanya (tanpa menyebutkan berapa uang sewa anak tersebut) dan sebagiannya untuk makan sehari-hari. Menurut responden, perbuatan mengemis dengan membawa anak kecil ini dilakukan setiap hari dari pagi sampai sore.

Tempat mengemis menurut responden sering berpindah-pindah, bisa dipinggir-pinggir jalan raya kota Banjarmasin, bisa juga ke rumah-rumah warga dan yang paling sering tempat lokasi mengemis adalah di perempatan atau persimpangan lampu merah, seperti di jalan A. Yani dan jalan Pangeran Antasari, kota Banjarmasin.<sup>4</sup>

#### 5. *Identitas Responden:*

Nama Ibu : Wati  
Umur : 49 Tahun  
Penduduk : Pekapuran  
Nama Anak : Aldi  
Umur : 4 tahun 5 Bulan  
Status anak : Cucu kandung  
Alamat :JlnPekapuran Raya Banjarmasin.

Ditanya tentang perdagangan orang apakah responden mengetahui adanya Undang Undang yang mengatur tentang perdagangan orang atau human trafficking? Responden menjawab bahwa ia tidak tahu ada Undang Undang yang mengatur tentang perdagangan orang atau human trafficking. Ketika ditanya lagi apakah responden mengetahui dan mengerti apa yang dimaksud perdagangan orang atau human trafficking, responden menjawab tidak mengetahui masalah perdagangan orang. Ketika ditanya lagi mengapa melakukan perbuatan mengemis dengan membawa anak kecil, responden menjawab bahwa hal ini disebabkan karena Ibu dari anak kecil tersebut telah meninggal dunia, sedangkan Bapaknya sedang menderita sakit jiwa (stres) sehingga anak tersebut tidak ada yang menjaga atau mengurusnya. Selain itu juga agar supaya orang merasa kasihan/iba dengan kami, sehingga mau memberi.

Menurut responden, perbuatan mengemis dengan membawa anak kecil ini dilakukan setiap hari dari hari senin sampai dengan hari sabtu, baik siang hari bahkan sampai malam hari.

Tempat mengemis menurut responden sering berpindah-pindah, bisa dipinggir-pinggir jalan raya kota Banjarmasin, bisa juga ke rumah-rumah warga dan yang paling sering mangkal di perempatan jalan lampu merah yang ada di kota Banjarmasin.<sup>5</sup>

#### **Analisis Data**

Ketika aparat penegak hukum mengetahui atau menerima informasi baik berupa laporan atau pengaduan masyarakat, bahwa telah atau sedang atau akan terjadi suatu tindak pidana, maka tindakan kepolisian yang harus difungsikan terlebih dahulu adalah melakukan penyelidikan dan atau penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) menyebutkan bahwa ”Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal

<sup>3</sup> Helda, Pengemis, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 12 Mei 2013.

<sup>4</sup> Sari, Pengemis, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 8 Juni 2013.

<sup>5</sup> Wati, Pengemis, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 9 Juni 2013.

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Pertanyaannya adalah apakah yang dicari? Penyidik harus mencari tahu apakah benar telah terjadi suatu perbuatan, jika ternyata ditemukan memang benar telah terjadi suatu perbuatan, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah perbuatan itu perbuatan pidana ataukah perbuatan perdata.

Untuk menentukan apakah perbuatan itu termasuk perbuatan pidana atau termasuk perbuatan perdata terkadang tidaklah mudah, karena di dalam perbuatan pidana terkadang ada unsur perdatanya dan sebaliknya di dalam perbuatan perdata terkadang ada unsur pidananya, sehingga batas kedua hukum tersebut terkadang sulit ditentukan secara tepat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Mr. D. Hazewinkel-Suringa dalam bukunya *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht* "Nooit is met nauwkeurigheid aan te geven, waar de grens ligt tussen strafrecht en civiel recht, tussen strafrecht en tuchtrecht, tussen strafrecht en administratief recht" Maksudnya adalah bahwa "Tidak pernah dapat dikatakan secara tepat, dimana letak batas antara hukum pidana dan hukum perdata, antara hukum pidana dan hukum pendidikan, antara hukum pidana dan hukum administrasi"<sup>6</sup>

Dalam hal menentukan suatu tindak pidana, maka menurut Moeljatno harus memenuhi unsur atau elemen perbuatan pidana, yaitu :

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>7</sup>

Ada dua unsur yang perlu mendapat penekanan disini, yaitu pertama unsur adanya perbuatan yang merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam setiap perbuatan pidana. Perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang. Kemudian unsur yang kedua yaitu melawan hukum, baik

melawan hukum obyektif maupun melawan hukum subyektif. Unsur melawan hukum yang obyektif biasanya dirumuskan dalam delik yang menunjuk kepada keadaan lahir atau obyektif yang menyertai perbuatan. Hal ini biasanya tampak di dalam rumusan pasal-pasal dalam undang-undang, sehingga dapat dengan mudah mengetahuinya. Akan tetapi yang cukup sulit menentukan dalam hal pembuktian adalah unsur melawan hukum yang subyektif, karena unsur ini terletak dalam hati sanubari pelaku tindak pidana. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal yang tampak dari lahirnya, tetapi digantungkan pada niat atau sikap hatinya orang yang melakukan perbuatan itu, yang pada akhirnya tampak dari perbuatan itu sendiri.

Berdasarkan beberapa data yang penulis paparkan sebagaimana tersebut pada bagian sajian data telah jelas bahwa unsur "melakukan suatu perbuatan" telah terpenuhi, yaitu perbuatan mengemis dengan membawa anak kecil, bahkan perbuatan ini dilakukan berulang-ulang setiap hari, dari satu tempat ke tempat yang lain. Para responden dalam kondisi yang sangat sadar, bahwa ia melakukan perbuatan mengemis membawa anak kecil sebagai sesuatu yang memang disengaja. Para responden tidak peduli apakah perbuatan mengemis dengan membawa anak kecil ini merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, yang ia harapkan adalah pemberian orang berupa uang. Motivasi utamanya adalah mendapatkan uang. Mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang perbuatan mengemis dengan membawa anak kecil atau dengan memanfaatkan orang lain untuk tujuan tertentu. Bagi mereka hukum hanya diartikan sebagai pejabat atau petugas yang sering mereka jumpai di jalanan, ditempat-tempat yang mereka jadikan sebagai tempat mengemis, seperti polisi, satuan polisi pamong praja yang sering mengejar-ngejar mereka.

Dilihat dari sudut pandang hukum pidana, apakah perbuatan mengemis dengan membawa, memanfaatkan anak kecil tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? Untuk menjawab pertanyaan ini secara normatif harus kembali ke undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perbuatan tersebut, yaitu Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, Edisi ketiga, 2003, hlm.17.

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.63.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan pembayaran, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan terekploitasi".

Kemudian dipertegas lagi di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Kemuadian di dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang terekploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Rumusan tindak pidana sebagaimana disebutkan diatas sangat luas cakupannya, memuat beberapa unsur perbuatan yang dilarang, yang kesemuanya bertujuan untuk mengeksploitasi orang atau mengakibatkan orang terekploitasi. Yang dimaksud eksploitasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini adalah "Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, menindas, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranplantasi organ dan/

atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil".

Terhadap perbuatan mengemis dengan membawa anak kecil, baik anak tersebut adalah anak pengemis sendiri (kasus I dan III) , apalagi jika anak tersebut adalah anak orang lain yang "disewa" atau dipinjam dengan janji memberikan imbalan sejumlah uang (kasus II, IV dan V), menurut pendapat penulis sudah termasuk perbuatan pidana human trafficking. Pengemis dengan membawa anak kecil tersebut telah memenuhi unsur "melakukan perekrutan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dengan tujuan mengeksploitasi orang lain" dalam hal ini adalah anak kecil yang dibawa pengemis saat mengemis tersebut.

Niat untuk mengeksploitasi anak kecil sesungguhnya sudah tampak dari perbuatan tersebut, yaitu ingin mendapatkan rasa iba atau simpati atau belas kasihan dari orang lain, sehingga orang lain tersebut mau memberikan sejumlah uang. Untuk melaksanakan niatnya tersebut mereka melakukan pencarian anak kecil untuk direkrut. Perekrutan disini dimaksudkan sebagai tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Anak yang dipinjam ataupun anak yang disewa dari orang lain, walaupun atas persetujuan orang tuanya atau orang yang mengasuhnya, orang yang mengajak atau orang yang membawa untuk mengemis tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai telah melakukan perdagangan orang atau human trafficking, karena motivasi atau niatnya sudah jelas untuk eksploitasi.

Unsur "penyalahgunaan kekuasaan" terhadap anak kecil yang direkrut, dibawa serta dalam pengemisan oleh pengemis untuk mendapatkan uang juga sudah terpenuhi, karena anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya sesungguhnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka seorang anak seyogyanya harus mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Seharusnya sangat diperlukan upaya perlindungan, jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Bukan

malah sebaliknya, anak yang direkrut, dibawa serta dalam mengemis dibiarkan kepasanan ditengah terik panasnya matahari, ditengah banyaknya debu yang bertebangan di jalan raya, ditambah lagi dengan polusi udara dari kendaraan yang hilir mudik. Perbuatan seperti ini sangat membahayakan baik fisik maupun dari segi kesehatan anak, bahkan dapat mengganggu tumbuh kembang mental anak. Ini adalah bentuk eksploitasi dari penyalahgunaan kekuasaan terhadap anak, sehingga mengabaikan hak-hak anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Kemudian di dalam Pasal 11 disebutkan bahwa "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan bgerkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri". Bahkan di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini menyatakan bahwa "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung-jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi.
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
- c. Penelantaran.
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
- e. Ketidakadilan, dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Bahkan di dalam ayat (2) Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut mengancam dengan hukum lebih berat, dengan menyatakan bahwa "Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum".

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelaslah bahwa perbuatan mengemis dengan merekrut, membawa serta anak kecil merupakan salah satu bentuk perdagangan orang atau *human trafficking*, karena telah melakukan eksploitasi terhadap anak untuk keuntungan pengemis sendiri dengan melanggar hak-hak anak. Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tidak pidana perdagangan orang. Ketidak-tahuan tentang hukum, sebagaimana

jawaban semua responden, tidak dapat dijadikan alasan pembenar, tidak dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut.

### **Penegakan Hukum**

Sebagaimana yang telah Penulis sebutkan diatas, bahwa perbuatan mengemis dengan merekrut, membawa serta anak kecil dengan maksud eksploitasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, merupakan tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking*. Tindak pidana perdagangan orang merupakan delik biasa bukan delik aduan, maksudnya adalah bahwa aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, apabila mengetahui telah terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi wajib melakukan tindakan-tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan/atau penyidikan. Tidak perlu menunggu adanya laporan masyarakat. Proses hukum terhadap perdagangan orang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang ini".

Persoalan penegkan hukum atau *law enforcement* terhadap pengemis yang dalam aksinya merekrut, membawa serta anak kecil untuk dieksploitasi dalam upaya mendapatkan keuntungan pribadi tidaklah mudah, karena berkaitan dengan persepsi dan budaya masyarakat lingkungan terhadap perbuatan tersebut.

Penduduk kota Banjarmasin yang mayoritasnya beragama Islam sudah pasti beranggapan bahwa memberikan sesuatu kepada pengemis, apalagi pengemis tersebut membawa anak kecil yang menimbulkan rasa iba, kasihan, bernilai sedekah, hal ini pasti bernilai ibadah. Dengan demikian sesungguhnya masyarakat juga punya andil dalam membiarkan perbuatan itu dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat tidak mengetahui bahwa perbuatan mengemis dengan merekrut, membawa serta anak kecil untuk dieksploitasi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan perdagangan orang atau *human trafficking* yang dilarang oleh undang undang.

Hasil penelitian mahasiswa yang berkaitan dengan pengemis dengan membawa anak kecil saat mengemis, menyebutkan bahwa kasus ini tidak pernah disidik oleh kepolisian, tidak pernah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, dan tidak pernah diadili di Pengadilan. Pertanyaannya adalah mengapa aparat kepolisian tidak melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap pengemis yang merekrut, membawa serta anak kecil saat mengemis? Salah seorang anggota polisi yang kebetulan melintas di jalan saat dimintai komentarnya tentang hal ini mengatakan:

”Pengemis itu tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dia cuma minta-minta secara suka rela. Kasihan juga dia cari rezeki hanya sekedar untuk makan saja, saya kira itu urusan Satpol PP saja. Kepolisian menangani kasus-kasus perdagangan orang seperti seseorang yang dijanjikan akan diperkerjakan di perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri, ternyata dijadikan pelacur atau kerja paksa tanpa mendapatkan upah. Itu memang pernah ada di Banjarmasin, tapi kalau pengemis yang membawa anak kecil di proses secara hukum dengan sangkaan perdagangan orang, saya kira itu belum ada”.<sup>8</sup>

Memang benar faktanya bahwa pengemis itu sama sekali tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, yang merupakan tanggungjawab tugas kepolisian menjaga stabilitas yang kondusif. Akan tetapi secara normatif perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan perdagangan orang atau *human trafficking* sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, karena beberapa unsur yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut terpenuhi, seperti merekrut dengan jalan mengajak, membawa atau memisahkan seseorang (dalam hal ini anak kecil) dari keluarganya (dalam hal ini ibunya) untuk tujuan eksploitasi terhadap anak tersebut dengan maksud agar orang merasa iba atau kasihan, sehingga mau memberikan sejumlah uang untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian seharusnya sudah cukup alasan bagi aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, demikian yang dikatakan oleh Weyne La Favre sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto. Kemudian dikatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.<sup>9</sup> Harus diakui bahwa apabila penegakan hukum hanya diartikan sebagai melaksanakan undang-undang, maka akan terasa kaku, malahan dapat mengganggu kedamaian di dalam pergaulan masyarakat. Jika ini terjadi, maka justru kontra produktif dengan harapan penegakan hukum itu sendiri.

Masalah pokok penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Lebih lanjut dikatakan bahwa kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Apabila ditelaah secara seksama memang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak ada menyebutkan secara spesifik bahwa pengemis yang merekrut, membawa serta anak kecil pada saat mengemis termasuk tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking*.

---

<sup>8</sup> Dony , Polisi, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 22 Mei 2013.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. keenam, 2005, hlm.7.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 8.



Di dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 diantaranya hanya disebutkan unsur-unsur perbuatan bahwa "setiap orang yang melakukan perekrutan ..., penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ... atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk eksploitasi orang tersebut ... dipidana dengan pidana penjara ...".

Ketentuan ini menurut penulis tidak jelas, mempunyai sifat multi interpretasi, karena tidak disebutkan secara jelas bentuk perbuatannya seperti apa. Menurut pendapat Penulis, ketidakjelasan ini merupakan salah satu sebab pihak kepolisian tidak mau melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap pengemis yang membawa anak kecil saat mengemis, walaupun tahu bahwa anak kecil tersebut telah dimanfaatkan (untuk eksploitasi) dengan maksud agar menimbulkan rasa iba, belas kasihan orang lain, akan tetapi undang undang sendiri tidak menyebutkan hal itu secara jelas.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa faktor masyarakat dimana hukum itu berlaku dan diterapkan juga sangat mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum. Masyarakat kota Banjarmasin yang sangat agamis memberikan apresiasi terhadap pemahaman atas hukum, hukum tidak saja diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) tetapi juga hukum agama yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadits.

Nilai-nilai dan norma-norma agama merupakan kaidah-kaidah yang menyatu dalam perilaku kehidupan masyarakat kota Banjarmasin, sehingga sifat kasih sayang terhadap sesama, tenggang-rasa, suka memberi terhadap sesama yang minta atau yang memerlukan (dalam bentuk sedekah), adalah hal yang memang seharusnya dilakukan. Akan tetapi bagaimana jika mengemis dilakukan ditempat perempatan jalan lampu merah atau *Traffic light* yang dapat berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dalam berlalu-lintas? Berikut ini akan disajikan beberapa pendapat masyarakat kota Banjarmasin berkaitan dengan eksistensi pengemis yang membawa sekaligus memanfaatkan anak kecil pada saat mengemis di *Traffic Light* :

1. Responden ENS (21 tahun) (semua responden tidak mau ditulis namanya, sehingga disamarkan) mengatakan bahwa pihak yang berwenang mengenai keberadaan gelandangan dan pengemis ini bertindak dengan serius, undang-undang benar-benar

dilaksanakan dan disosialisasikan kepada masyarakat, jika mengganggu lebih baik di tangkap dan direhabilitasi.<sup>11</sup>

2. Responden DS (33 tahun) mengatakan bahwa sangat mengganggu sekali pada saat berada di lampu merah, karena tidak memikirkan keselamatan di jalan raya. Harusnya pemerintah bisa lebih tegas dalam memberantas gelandangan dan pengemis yang ada disepanjang jalan maupun di lampu merah.<sup>12</sup>
3. Responden SM (18 tahun) mengatakan bahwa agar mereka tidak lagi meminta-minta, karena selain dilarang menjadi pengemis oleh pemerintah, meminta-minta juga perilaku tidak mulia dalam agama, karena kita dianjurkan untuk tangan diatas tidak tangan dibawah. Pengemis juga sangat mengganggu kita saat berbelanja atau makan karena dia terus memaksa apabila belum diberi.<sup>13</sup>
4. Responden MH (19 Tahun) mengatakan bahwa agar mereka tidak mengganggu pengguna jalan lain, dan beliau sangat setuju dengan diadakan penangkapan (*razia*) terhadap para gelandangan dan pengemis karena keberadaan mereka sangat mengganggu orang lain. Padahal kebanyakan dari mereka masih mampu untuk mencari nafkah, dengan bekerja sendiri.<sup>14</sup>
5. Responden FT (20 tahun) mengatakan bahwa agar tidak terganggu dan tidak mengganggu jalan dan apabila ia direhabilitasi, setidaknya mereka tidak berkeliaran dipinggir jalan.<sup>15</sup>
6. Responden AR (31 tahun) mengatakan bahwa sebaiknya ditertibkan saja karena pada saat dilampu merah bisa saja terjadi kecelakaan.<sup>16</sup>

Berdasarkan persepsi masyarakat kota Banjarmasin yang beraneka ragam tentang pengemis tersebut diatas jelaslah bahwa pada dasarnya masyarakat tidak keberatan dan tidak

<sup>11</sup> ENS, Masyarakat kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 24 Juni 2013.

<sup>12</sup> DS, Masyarakat kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 25 Juni 2013.

<sup>13</sup> SM, Masyarakat kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 26 Juni 2013.

<sup>14</sup> MH, Masyarakat kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 27 Juni 2013.

<sup>15</sup> FT, Masyarakat kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 27 Juni 2013.

<sup>16</sup> AR, Masyarakat kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 29 Juni 2013.

melarang orang mengemis atau meminta-minta, akan tetapi perbuatan tersebut jangan sampai memaksa, jangan sampai mengganggu orang lain, jangan ditempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya, baik terhadap diri pengemis sendiri, apalagi terhadap orang lain. Persepsi yang demikian ini tentu dapat mempengaruhi penegakan hukum, sebab perbuatan mengemis dengan membawa anak kecil dianggap hal yang bisa, sehingga terjadilah pembiaran oleh masyarakat terhadap perbuatan tersebut.

Pada tingkat kadaerahan khususnya kota Banjarmasin, sesungguhnya sudah ada Peraturan Daerah (disingkat Perda) yang mengatur berkaitan dengan pengemis ini, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila. Dalam konsideran pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa "Perbuatan pengemis yang dilakukan dengan berbagai cara, untuk menimbulkan belas kasihan orang lain, ini merupakan penyakit mental atau pemalas yang tidak sejalan dengan ajaran agama. Fenomena berkembangnya komunitas gelandangan dan pengemis serta tuna susila apabila tidak ditanggulangi secara benar dan terpadu akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ketertiban yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan sosial masyarakat sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan". Dalam ketentuan Pasal 4 Perda Nomor 3 Tahun 2010 menyebutkan bahwa :

- (1) Dilarang melakukan kegiatan penggelandangan dan/atau pengemis.
- (2) Dilarang penggelandangan dan pengemis berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun mempengaruhi untuk menimbulkan perasaan belas kasihan orang lain.
- (3) Dilarang dengan sengaja memeralat orang lain seperti bayi, anak kecil dan/atau mendatangkan seseorang atau beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan pengemis.
- (4) Dilarang mengkoordinir, mengeksploitasi atau menjadikan gelandangan atau pengemis sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi kepentingan diri sendiri, orang lain ataupun kelompok lain.

Kemudian disebutkan juga di dalam ketentuan Pasal 5 Perda Nomor 3 Tahun 2010 ini bahwa "Dilarang memberi uang atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan

pengemis dipersimpangan jalan (traffic light), jalan protokol, pasar, tempat ibadah, taman dan jembatan serta tempat-tempat umum lainnya" Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Perda Nomor 3 tahun 2010 ini menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan hukuman kurungan sekurang-kurang 3 (tiga) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan pelanggaran Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi pidana kurungan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari, paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian sdr. Diah Kesuma Sari, mahasiswi Fakultas Syariah angkatan tahun 2009 jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) menyimpulkan, bahwa penegakan hukum terhadap Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila yang dilakukan oleh Satpol PP kota Banjarmasin, sangat lemah bahkan tidak efektif. Ketika dirazia mereka ditangkap, kemudian dibawa ke panti rehabilitasi dikurung selama 3 (tiga) hari, setelah itu mereka dilepas dan ternyata mereka kembali lagi mengemis.

Pernah juga di denda, ternyata mereka (para pengemis) tidak mampu membayarnya, akhirnya juga mereka dilepas dan kembali lagi mengemis. Ketidak-efektifan penegakan hukum Perda Nomor 3 tahun 2010 ini juga berkaitan dengan minimnya dukungan dana yang dialokasikan untuk itu, sehingga belum memberikan hasil yang signifikan sebagaimana yang diharapkan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah diartik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang atau *human trafficking* di kota Banjarmasin yaitu perbuatan mengemis dengan merekrut, membawa serta anak kecil untuk dieksploitasi dengan maksud agar orang lain merasa iba, belas kasihan sehingga mau memberikan sejumlah uang untuk keuntungan pribadi. Perbuatan ini sudah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Bahwa penegakan hukum atau *law enforcement* terhadap tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking*, khususnya terhadap perbuatan mengemis dengan merekrut, membawa serta anak kecil untuk dieksploitasi dengan maksud agar orang lain merasa iba, belas kasihan sehingga mau memberikan sejumlah uang untuk keuntungan pribadi di kota Banjarmasin masih sangat lemah. Tidak ada yang diproses secara hukum dengan dakwaan melanggar Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 atau melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2010 yang sampai ke Pengadilan. Lemahnya penegakan hukum ini berkaitan erat dengan materi hukumnya, budaya hukum dan persepsi masyarakat terhadap perbuatan dimaksud.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan sebagai berikut :

1. Aparat kepolisian harus berani mengambil tindakan hukum yang tegas berupa penyelidikan dan/atau menyidikan terhadap pengemis yang merekrut, membawa serta anak kecil saat mengemis dengan maksud eksploitasi untuk mencari keuntungan pribadi, berdasarkan cara sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
2. Sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat pada umumnya dan komunitas pengemis pada khususnya mutlak diperlukan, hal ini harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinir beberapa institusi pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang ada di daerah serta LSM. Upaya ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran tentang hak dan kewajiban hukum, perbuatan mana yang diperbolehkan dan perbuatan mana yang tidak diperbolehkan, dilarang dan diancam dengan hukuman.

#### Daftar Rujukan

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian - Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Amiruddin, Asikin, Zainal H, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Bawengan, Gerson W, *Pengantar Psychologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.

-----, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.

Hamid, Hamrat H dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Husein, Harun M, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Moeyatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Merton, Robert K, *Social Theory and Social Structure*, The Free Press, New York, 1967.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

Prodjohamidjojo, martiman, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Raharjo, Satjipto, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1976.

Soekanto, Soerjono, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, CV. Radjawali, Jakarta, 1980.

Soetomo, A, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990.

Solahuddin, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata*, Visimedia, Jakarta, 2008.

Sunaryo, H & Ajen Dianawati, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Visimedia, Jakarta, 2009.

Tanusubroto, S, *Dasar dasar Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung, 1984.

Yuwono, Soesilo, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung 1982.

#### Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

- (Convention on The Elimination of all Forms of discrimination Against Women).
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak.
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment.
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Penjelasannya.
- P Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila.